

rahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam tali perkawinan, diharapkan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga pada saat akan melangsungkan perkawinan. Jika sudah matang jiwa dan raga maka perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak akan mempengaruhi ikatan di antara mereka.⁸

Tidak semua daerah menganjurkan kursus pra nikah, karena hal ini belum memiliki aturan tersendiri dari pemerintah. Meskipun demikian dalam tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu tugas dari BP4 ialah melayani konsultasi masalah keluarga. Tetapi kinerja BP4 saat ini sudah semakin tidak terlihat, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran tanpa solusi dalam rumah tangga.⁹ Melihat hal tersebut fungsi BP4 seharusnya dimaksimalkan lagi.¹⁰ Sehubungan dengan masalah tersebut pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau membuat peraturan Bupati mengenai

⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/524 Tahun 2013

⁸ Ibid., 28.

⁹ Heri Kurniawan, *Semenjak Sekitar Tahun 2014 Persyaratan Sertifikat Kursus Pra Nikah Sudah Tidak Berlaku Lagi Namun BP4 Tetap Memberikan Bimbingan Pernikahan Ketika Rafak*, KUA Gayungan, 27 Agustus 2015.

¹⁰ Fatoni, *Tidak Ada Kursus Pra Nikah Dan Tidak Ada Bimbingan Ketika Rafak*, KUA Sedati, 02 Juli 2017.

